



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.697.778.480.000,00 berkurang sejumlah Rp.173.913.122.900,00 sehingga menjadi Rp.1.523.865.357.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	1.600.931.562.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(158.012.862.900,00)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	1.442.918.699.100,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp	1.690.278.480.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(173.913.122.900,00)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	1.516.365.357.100,00
Surplus Setelah Perubahan	Rp	(73.446.658.000,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp	96.846.918.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(15.900.260.000,00)
Jumlah penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan :	Rp	80.946.658.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp	7.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan :	Rp	7.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan :	Rp	73.446.658.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	Rp	-

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp	255.058.556.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(38.406.177.469,00)
Jumlah Pandapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	216.652.378.531,00

b. Dana Perimbangan	
1). Semula	Rp 1.064.062.319.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp (98.535.517.431,00)
Jumlah Dana Perimbangan	
Setelah Perubahan	Rp 965.526.801.569,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1). Semula	Rp 281.810.687.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp (21.071.168.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	
Setelah Perubahan	Rp 260.739.519.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1). Semula	Rp 82.400.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp (13.000.000.000,00)
Jumlah Pajak daerah	
Setelah Perubahan	Rp 69.400.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	
1). Semula	Rp 27.622.497.300,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp (12.580.353.500,00)
Jumlah Retribusi Daerah	
Setelah Perubahan :	Rp 15.042.143.800,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1). Semula	Rp 12.062.856.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp (2.258.492.000,00)
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah - yang dipisahkan	
Setelah Perubahan	Rp 9.804.364.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1). Semula	Rp 132.973.202.700,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp (10.567.331.969,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang - sah Setelah Perubahan	Rp 122.405.870.731,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	
1). Semula	Rp 70.413.023.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp 863.552.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	
Setelah Perubahan	Rp 71.276.575.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1). Semula	Rp 684.692.066.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp (80.350.782.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum	
Setelah Perubahan	Rp 604.341.284.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1). Semula	Rp 308.957.230.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp (19.048.287.431,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus
Setelah Perubahan Rp 289.908.942.569,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula Rp 40.110.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 6.040.400.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah
Setelah Perubahan Rp 46.150.400.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula Rp 110.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp (50.508.018.000,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah Perubahan Rp 59.491.982.000,00

c. Dana Penyesuaian

1). Semula Rp 130.880.687.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 23.396.450.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian
Setelah Perubahan Rp 154.277.137.000,00

d. Bantuan Keuangan
dari Pemerintah Provinsi

1). Semula Rp 400.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Bantuan Keuangan
dari Pemerintah Provinsi
Setelah Perubahan Rp 400.000.000,00

e. Sumbangan Pihak Ketiga

1). Semula Rp 420.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Sumbangan -
Pihak Ketiga
Setelah Perubahan Rp 420.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp 665.424.619.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 34.919.165.950,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan Rp 700.343.784.950,00

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp 1.024.853.861.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp (208.832.288.850,00)

Jumlah Belanja Langsung
Setelah Perubahan Rp 816.021.572.150,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp	481.202.204.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(19.233.005.250,00)</u>
Jumlah Belanja pegawai - Setelah Perubahan	Rp	461.969.198.750,00

b. Belanja Bunga

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Belanja Hibah - Setelah Perubahan	Rp	-

c. Belanja Hibah

1). Semula	Rp	10.495.800.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.980.330.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah - Setelah Perubahan	Rp	8.515.470.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp	1.450.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.775.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial - Setelah Perubahan	Rp	4.225.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota -
dan Pemerintah Desa

1). Semula	Rp	11.002.250.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.012.435.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada - Pemerintah Desa - Setelah Perubahan	Rp	8.989.815.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai
Politik

1). Semula	Rp	159.274.365.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(7.630.063.800,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan	Rp	151.644.301.200,00

g. Belanja Tidak terduga

1). Semula	Rp	2.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>63.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga - Setelah Perubahan	Rp	65.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp	172.307.298.385,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(11.619.688.038,00)</u>
Jumlah Belanja pegawai - Setelah Perubahan	Rp	160.687.610.347,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp	335.386.290.141,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(65.859.569.575,02)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa - Setelah Perubahan	Rp	269.526.720.565,98
c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp	517.160.272.474,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(131.353.031.236,98)
Jumlah Belanja Modal - Setelah Perubahan	Rp	385.807.241.237,02

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp	96.846.918.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(15.900.260.000,00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	80.946.658.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp	7.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	7.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1). Semula	Rp	56.846.918.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.900.260.000,00)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	44.946.658.000,00
b. Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp	40.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.000.000.000,00)
Jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	36.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah :		
1). Semula	Rp	7.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah penyertaan modal (Investasi) - setelah perubahan	Rp	7.500.000.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 20 Oktober 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 20 Oktober 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 07, 60/2020

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020 serta kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020.

Perubahan APBD disusun atas dasar :

- a. Inflasi, Pertumbuhan RDRB dan Asumsi lainnya terkait kondisi ekonomi Daerah;
- b. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
- c. Penganggaran kegiatan mendesak.

Perubahan APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 113